WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp	2.249.627.970.195,56
b.	belanja	Rp	2.224.959.294.893,27
	surplus	Rp	24.668.675.302,29
c.	pembiayaan		
	1. penerimaan	Rp	68.732.557.148,79
	2. pengeluaran	Rp	3.600.000.000,00
	surplus	Rp	65.132.557.148,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 128.665.552.078,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.378.293.522.274,00
2. realisasi	Rp	2.249.627.970.195,56
selisih kurang	Rp	128.665.552.078,44

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp207.088.578.790,73 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.432.047.873.684,00
2. realisasi	Rp	2.224.959.294.893,27
selisih kurang	Rp	207.088.578.790,73

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp78.423.026.712,29 dengan rincian sebagai berikut :

1. defisit setelah perubahan	Rp	(53.754.351.410,00)
2. realisasi	Rp	24.668.675.302,29
selisih lebih	Rp	78.423.026.712,29

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(14.576.435.343,21) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	83.308.992.492,00
2. realisasi	Rp	68.732.557.148,79
selisih kurang	Rp	(14.576.435.343,21)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(25.954.641.082,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	29.554.641.082,00
2. realisasi	Rp	3.600.000.000,00
selisih kurang	Rp	(25.954.641.082,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp11.378.205.738,79 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	53.754.351.410,00
2. realisasi	Rp	65.132.557.148,79
selisih lebih	Rp	11.378.205.738,79

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	25.646.639.021,94
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	25.646.639.021,94
	sub total (a – b)	Rp	0,00
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	89.801.232.451,08
	sub total (a – b) + c	Rp	89.801.232.451,08
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e.	lain-lain	Rp	0,00
f.	saldo anggaran lebih akhir	Rp	89.801.232.451,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp	8.493.624.460.502,59
b.	jumlah kewajiban	Rp	74.699.104.306,32
c.	jumlah ekuitas dana	Rp	8.418.925.356.196,28

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	pendapatan - LO	Rp	2.339.889.825.653,36
b.	beban	Rp	2.134.456.609.370,20
	surplus dari operasi (a – b)	Rp	205.433.216.283,17
c.	defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(31.853.472,00)
	surplus sebelum pos luar biasa [(a – b) + c]	Rp	205.401.362.811,17
d.	pos luar biasa	Rp	0,00
	surplus – LO [(a – b) + c] - d	Rp	205.401.362.811,17

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp	25.649.409.222,94
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	415.108.251.354,36
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(394.039.576.052,07)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	43.085.918.126,85
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(2.770.201,00)
f.	kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
g.	kas di Bendahara Penerimaan	Rp	2.288.000,00
h.	kas di BLUD	Rp	20.849.886.617,79
i.	kas BOS	Rp	585.793.420,00
j.	setara kas	Rp	0,00
k.	saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp	89.801.232.451,08

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal		Rp	7.779.548.494.029,99
b.	RK (K) PPKD		Rp	0,00
c.	surplus / defisit – LO		Rp	205.401.362.811,17
d.	RK (M) PPKD		Rp	0,00
e.	dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar		Rp	433.975.499.355,12
	1. perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp	49.703.541.188,76	
	2. perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp	(49.703.541.188,76)	
	3. koreksi tambah aset tetap	Rp	1.324.672.627,75	
	4. koreksi kurang aset tetap	Rp	(45.122.642.771,70)	
	5. koreksi tambah aset lancar	Rp	761.774.075,00	
	6. koreksi aset lain-lain	Rp	(8.130.685.906,64)	
	7. koreksi tambah/kurang kewajiban	Rp	243.260.528,54	
	8. koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	4.911.963.379,00	

9.	koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(21.233.922.860,00)
10.	koreksi penyisihan piutang/ dana bergulir	Rp	1.281.192.583,47
11.	koreksi nilai investasi/ pembiayaan	Rp	34.946.938.283,76
12.	koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp	464.992.949.415,94

f. ekuitas akhir Rp 8.418.925.356.196,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a.	lampiran I	:	laporan realisasi anggaran;
b.	lampiran II	:	laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	lampiran III	:	laporan operasional;
d.	lampiran IV	:	laporan perubahan ekuitas;
e.	lampiran V	:	neraca;
f.	lampiran VI	:	laporan arus kas;
g.	lampiran VII	:	catatan atas laporan keuangan;
h.	lampiran VIII	:	daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.	lampiran IX	:	daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.	lampiran X	:	daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	lampiran XI	:	daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah
l.	lampiran XII	:	daerah;
			daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
m.	lampiran XIII	:	pengurangan aset tetap daerah;
n.	lampiran XIV	:	daftar rekapitulasi aset tetap;
o.	lampiran XV	:	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
p.	lampiran XVI	:	daftar rekapitulasi aset lainnya;
q.	lampiran XVII	:	daftar dana cadangan daerah;
r.	lampiran XVIII	:	daftar kewajiban jangka pendek;
s.	lampiran XIX	:	daftar kewajiban jangka panjang;
		:	daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali
t.	lampiran XX	:	dalam tahun anggaran berikutnya;
			ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/59/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badang Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 129